



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor. 44370; sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 188, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
SELATAN

Dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang membidangi pelayanan kesehatan.
5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Bukti Tanda Pembayaran (kwitansi) adalah tanda pembayaran pelayanan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Biaya satuan (unit cost) adalah suatu biaya yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk satuan pelayanan medis. ditetapkan oleh rumah sakit, untuk dijadikan sebagai dasar penentuan tarif layanan kesehatan.
13. Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, tempat pengolahan makanan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

15. Puskesmas keliling adalah unit kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat atau perahu motor, dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
16. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas puskesmas.
17. Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
18. Rumah Sakit Ponrek adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan obstetri neonatus essensial dasar dengan tujuan menghindari rujukan yang lebih dari 2 jam dan memutuskan mata rantai rujukan itu sendiri.
19. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unsur Penunjang Dinas Kesehatan dalam Bidang Pengujian, Penelitian dan Pelayanan laboratorium milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan Masyarakat.
20. Laboratorium adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat.
21. Pelayanan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan di Puskesmas, Rumah sakit dan Laboratorium dan sarana kesehatan lainnya kepada pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.
22. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupaun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.

23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap selama dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit.
24. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai pananggung biaya pelayanan keesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
25. Tenaga medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar Negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
28. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
29. Rumah sakit daerah adalah Rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten/ Kota.
30. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
31. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Poliklinik Spesialis terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap .

32. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
33. Pelayanan satu hari (one day care) adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Rumah Sakit dengan perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam atau lebih tanpa menginap, observasi dan konsultasi.
34. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
35. Jenis Pelayanan (produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
37. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan tujuan untuk menegakkan diagnostic dan/atau pengobatan dengan menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar. tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing-masing tindakan tersebut.
38. Tindakan Medik Non Operatif dilakukan di ruang perawatan dan disebut pula dengan tindakan perawatan, meliputi tindakan medic yang dilakukan terhadap pasien dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapi di ruang perawatan.
39. Penunjang Medik adalah pemeriksaan media dalam rangka untuk membantu menegakkan Diagnosis.

40. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
41. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
42. Pelayanan Penunjang non-medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pasien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnosis dan/atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
43. Pelayanan non-medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnosis dan atau penyembuhan penyakit.
44. Medico-legal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemuluan suatu perkara.
45. Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.
46. Asuhan keperawatan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perawat dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu keperawatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, Rumah sakit umum daerah, Laboratorium Kesehatan daerah, dan Fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah , BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Retribusi Pelayanan kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan di Puskesmas adalah :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Tindakan Medik dasar dan Spesialistik;
 - d. Pelayanan Kesehatan Gigi;
 - e. Pelayanan Persalinan;
 - f. Pemeriksaan Laboratorium dan Pemeriksaan Lainnya;

- g. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan tertentu KIR, Haji dll;
 - h. Pelayanan rawat jalan pada sore hari;
- (2) Jenis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah :
- a. Laboratorium Klinik;
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah :
- a. Pelayanan satu hari;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap kelas III;
 - d. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
 - e. Pelayanan Laboratorium;
 - f. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - g. Pelayanan elektromedik;
 - h. Pelayanan CT Scan;
 - i. Pelayanan tindakan medis;
 - j. Pelayanan tindakan medis operatif;
 - k. Pelayanan tindakan medis non operatif;
 - l. Pelayanan persalinan;
 - m. Pelayanan darah;
 - n. Pelayanan Extra Corporal shock wave lithotripsy;
 - o. Pelayanan transpalansi organ;
 - p. Pelayanan Magnetic resonance Imaging;
 - q. Pelayanan rawat inap selain kelas III;

BAB. V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Tarif Pelayanan Kesehatan Yang Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga :

- a. besarnya tarif rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang non medis pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit ditambahkan 2,5% dari tarif yang berlaku;
- b. bagi pasien jaminan PT Askes / Badan lain yang dirawat lebih tinggi dari kelas sesuai haknya, maka pasien tersebut membayar selisih biaya total perawatannya setelah setelah dikurangi dengan biaya yang dibayar oleh PT. Askes / Badan lain.
- c. Retribusi terhutang untuk pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit dan selisih biaya total sebagaimana dimaksud huruf b. dibayarkan dengan mempergunakan SKRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemugutan

Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN , TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD .
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 15

Penagihan retribusi menggunakan dokumen STRD.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan diberikan kepada :

- a. Anggota Veteran beserta istri dan anak menjadi tanggungannya yang dibuktikan dengan tanda anggota Veteran Republik Indonesia yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penderita dalam tahanan yang berwajib (Narapidana) ;
- c. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular atau akibat bencana alam;
- d. Penderita yang tergolong dalam lanjut usia;
- e. Penderita bagi anak dan orang terlantar;
- f. Kader kesehatan dengan menunjukkan bukti kartu kader;
- g. Bakti sosial dengan misi kemanusiaan.

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan Jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan kebijakan lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Retribusi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pengawasan dan memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan atas proses pelaksanaan retribusi, kendali mutu, kendali biaya, implementasi pelayanan kesehatan dan mengawasi realisasi dari hal seluruh objek retribusi di Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta pengawasan terhadap tenaga kesehatan asing dibentuk Dewan Pengawas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hal penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam upaya percepatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan diwilayah Daerah, diperlukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan guna melengkapi kekurangan ketersediaan tenaga kesehatan dengan keahlian tertentu.
- (2) Percepatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan bagi Rumah Sakit yang ada di Daerah untuk mendatangkan tenaga kesehatan asing.
- (3) Tata cara mendatangkan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ijin dari Dinas dengan pemberitahuan ke pada :
 - a. Kementerian Kesehatan RI;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi;
 - c. Konsil Kedokteran Indonesia;
 - d. Organisasi Profesi;
- (4) Pemenuhan Fasilitas kesehatan termasuk tenaga, sarana dan prasarana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pemberian perizinan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 31 Desember 2010

**PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,**

Ttd/Cap

EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,**

Ttd/Cap

DUDUNG ERAWAN DIREDJA

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010
NOMOR 0810.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. M. HILMAN

Pembina

NIP. 010 205 811